



**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ASMUNI**, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Pulau, RT. 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Mulyadi, S.H. M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada kantor hukum GT. Mulyadi, SH.MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Permata, Komp. Permata Indah V, RT. 08, Nomor 15 E, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, beralamat *email* gmulyadi5@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

**l a w a n :**

**Hj. MARWIYAH**, bertempat tinggal di Gang Setuju Nomor 62, RT. 004, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat I;

**MUHAMMAD AMIN**, bertempat tinggal di Gang Setuju Nomor 62, RT. 004, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Ana Mariana yang beralamat di Jalan A. Yani, RT 01, RW 01, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 Oktober 2022, sebagai Tergugat II;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG**, berkedudukan di Jalan Ir. P.H.M.Noor Nomor 12 B, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sutarni, S.IP., dan kawan-kawan, Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong yang beralamat di Jalan Ir.

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.H.M.Noor Nomor 12 B, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 564/SKU-63.09/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas tanah yang terletak di RT. 01 Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 26 Februari 2020 dengan ukuran :

Panjang Timur = 60 meter

Panjang Barat = 76,5 meter

Lebar Utara = 33 meter

Lebar Selatan = 28 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Umum
- Sebelah Timur : tanah milik Taufiqurrahman & M. Wahyuni.
- Sebelah Selatan : tanah milik Asiah.
- Sebelah Barat : tanah milik Kamaruddin.

(bukti surat bertanda P.1);

2. Bahwa asal usul kepemilikan hak atas tanah tersebut atas Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 26 Februari 2020 Penggugat membeli dari Zamroni Tahun 2013 seharga Rp. 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), (bukti surat bertanda P.2);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Zamroni, memperoleh tanah tersebut membeli dari Hadariah pada tanggal 11 April 1984 seharga Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), (bukti yang bertanda P.3);
4. Bahwa atas dasar poin 3 diatas, bersamaan dengan waktu tersebut Zamroni membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 Oktober 2018 perihak obyek tanah tersebut (bukti surat bertanda P. 4);
5. Bahwa atas dasar poin 1-2 diatas, kemudian Penggugat melalui kuasanya tanggal 06 Mei 2020 mengajukan kepada Tergugat III Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan atas obyek tanah tersebut seluas 2.080 M2 dengan membayar sebesar Rp. 433.200 (empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah), (bukti bertanda P.5);
6. Namun tanpa Penggugat ketahui sebelumnya, Tergugat I, dan Tergugat II pada tanggal 5 Mei 2020 serta tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan pencekalan identitas bidang tanah Nomor 00430, dan pada tanggal 13 Oktober 2020 atas keberatan tersebut oleh Tergugat III melalui Surat nomor 278/300.6/63.09/IX/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 dan surat nomor 330/300.6/63.09/XI/2020 tertanggal 8 Desember 2020 dilakukanlah pencekalan atas identitas bidang tanah Nomor 00430 tersebut, yang mana dalam surat tersebut selain pemberitahuan atas pencekalan identitas bidang tanah Nomor 00430 tersebut juga adanya ultimatum dari Tergugat III kepada Tergugat I dan tergugat II agar menyelesaikan secara musyawarah atau melauai jalur hukum dan disampaikan hasilnya kepada Tergugat III selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal surat tersebut diterima (bukti surat bertanda P.6);
7. Namun setelah batas waktu yang diberikan Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II tidak dipenuhi Tergugat I dan Tergugat III, kemudian pada tanggal 8 Desember 2020 melalui surat Nomor 330/300.6/63.09/XI/2020 Tergugat III kembali mengultimatum paling lambat 14 hari agar mencari penyelesaian dengan Penggugat perihal obyek tanah tersebut (bukti surat bertanda P.7);
8. Bahwa kemudian sesuai poin 6-7 diatas, meskipun dari batas waktu yang diberikan Tergugat III tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat III tidak juga menindak lanjuti permohonan penerbitan sertipikat bagi Penggugat;

9. Bahwa atas dasar poin 6,7,8 diatas, Penggugat menyampai surat tertanggal 17 September 2020 dan tanggal 25 November 2020 yang ditujukan kepada Tergugat III yang pada dasarnya meminta informasi dan penyampaian keberatan atas penundaan penerbitan permohonan Sertipikat atas obyek a qou (bukti surat bertanda P. 8-9-10);
10. Namun atas dasar bukti surat P.6 dan P.7 tersebut, justru Tergugat III tidak konsisten atas suratnya nomor 278/300.6/63.09/IX/2020 tertanggal 13 Oktober 2020 dan surat nomor 330/300.6/63.09/XI/2020 tertanggal 8 Desember 2020 yaitu dengan mengeluarkan surat nomor 471/300.06/63.09/VII/2022 tertanggal 25 Juli 2022 (bukti surat bertanda P.11);
11. Bahwa berdasarkan poin 6-7 dan 10 diatas secara nyata Tergugat I dan Tergugat II (dengan mengajukan permohonan pencekalan identitas bidang tanah Nomor 00430 kepada Tergugat III tanpa dasar serta alas hak) serta Tergugat III (tidak menindak lanjuti permohonan penerbitan sertipikat bagi Penggugat) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut sangat merugikan Penggugat, baik kerugian materiil maupun kerugian inmateriil;
13. Adapun kerugian materiil yaitu setidaknya minimal sebesar Rp. 250.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian inmateriil yaitu tidak dapat mempunyai alas hak yaitu sertipikat untuk lahan milik Penggugat dalam obyek a qou maupun dijual kepihak lain, yang kalau dinilai dengan kerugian inmateriil sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Maka atas dasar alasan atau dalil yang disampaikan Penggugat diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu:tanah yang terletak di RT. 01 Kelurahan Pulau, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong,Propinsi Kalimantan Selatan

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 26 Februari 2020 dengan ukuran:

Panjang Timur = 60 meter

Panjang Barat = 76,5 meter

Lebar Utara = 33 meter

Lebar Selatan = 28 meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Umum
- Sebelah Timur : tanah milik Taufiqurrahman & M. Wahyuni.
- Sebelah Selatan : tanah milik Asiah.
- Sebelah Barat : tanah milik Kamaruddin.

adalah sah milik Penggugat menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
5. Menyatakan agar Tergugat I dan Tergugat II tidak berhak atas tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menghalang-halangi Penggugat untuk membuat Sertipikat Hak Milik atas tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
7. Memerintahkan Tergugat III agar untuk memproses pembuatan Sertipikat Hak Milik atas tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segera kerugian materil kepada Penggugat yaitu minimal sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan cast;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan seadilnya-adilnya (Ex aequo et bono);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I menghadap sendiri, Tergugat II menghadap kuasanya tersebut, dan Tergugat III menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat III mengajukan eksepsi kewenangan mengadili sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Kompetensi Absolut

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat berpendapat Pengadilan Negeri Tanjung secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab persoalan terkait Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) sebagaimana dalil posita Penggugat poin 10 yang mana Penggugat mempermasalahkan Surat dari Tergugat III;
3. Bahwa seseorang yang merasa dirugikan oleh Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atau tindakan Administrasi Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini berupa surat Tergugat III yang menolak untuk menerbitkan permohonan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat atas nama Penggugat, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

4. Bahwa surat dari Tergugat III merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sementara Keputusan Tata Usaha Negara merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara yang secara de jure merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sehingga gugatan a quo patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima (*nia onvankelij ke verklaarf*);
5. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negera adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";
6. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menyebutkan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.";

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Kompetensi absolut

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Tergugat III dalam Eksepsi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat berpendapat Tergugat III keliru memahami "Suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*)" yang dihubungkan dengan Surat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong tertanggal 17 September 2020 yang pada intinya menyebutkan "Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak ada laporan/tanggapan terhadap poin 1, maka Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong akan mempertimbangkan untuk menindaklanjuti permohonan penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut" namun ternyata setelah melewati waktu 14 (empat belas) hari pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabalong tidak memproses permohonan sertipikat hak atas tanah yang dimintakan/dimohonkan Penggugat, maka dapat dikualifir Terggat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, jadi ketika Tergugat III menyampaikan Surat tersebut kepada Penggugat bukanlah Suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Error In Persona,

Bahwa seperti dalil Tergugat III dalam uraiannya pada poin B.1 a,b dan c adalah dalil yang keliru, karena bagi Penggugat perbuatan Zamroni yang menjual tanah seharga yang disepakati dengan Penggugat dan telah dibayar oleh Penggugat serta diterima pembayaran tersebut oleh Zamroni, maka tidak ada dasar hukum untuk menarik Zamroni dalam perkara a qou, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Zamroni terhadap Penggugat.

Maka atas dasar tersebut sangat keliru dalil Tergugat III yang menyatakan gugatan dalam perkara a qou Error In Persona.

Maka berdasarkan uraian dan alasan atau dalil tersebut diatas mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tegugat III untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil – dalil dalam replik Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam Jawaban Tergugat III;
3. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyebutkan:  
*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*
4. Bahwa Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga menyebutkan:  
*“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”*
5. Bahwa justru Penggugat yang keliru memahami definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena surat Nomor 278/300.6/63.09/IX/2020, Surat Nomor 330/300.6/63.09/XI/2020 dan Surat Nomor 471/300.06/63.09/VII/2022 yang Tergugat III keluarkan merupakan suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009. Maka gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
6. Bahwa menurut teori dari M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, mengklasifikasikan *error in persona* yang salah satunya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) bahwa kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat;

7. Bahwa walaupun Zamroni tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, namun Tergugat III berpendapat bahwa patut dan beralasan untuk menarik Zamroni sebagai para pihak, karena belum terselesaikannya permasalahan antara Zamroni dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat III tidak bisa melanjutkan proses permohonan Penerbitan Sertipikat;
8. Bahwa justru Penggugat seharusnya merasa dirugikan oleh Zamroni karena menjual tanah yang tidak *clean and clear*, karena berdasarkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II tanah tersebut dijadikan jaminan utang oleh Zamroni kepada Tergugat I dan Tergugat II dan sampai saat ini Zamroni belum menyelesaikan tanggungjawabnya untuk melunasi utang kepada Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta poin nomor 4 – 6 diatas, maka gugatan *a quo* mengandung cacat dalam bentuk gugatan *error in persona*, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Replik penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil eksepsi kewenangan mengadilinya telah mengajukan bukti surat permulaan berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor 278/300.6/63.09/IX/2020, selanjutnya diberi tanda bukti T3-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor 330/300.6/63.09/XI/2020, selanjutnya diberi tanda bukti T3-2;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong Nomor 471/300.6/63.09/VII/2022, selanjutnya diberi tanda bukti T3-1;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil tanggapannya terhadap eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat III telah mengajukan bukti surat permulaan berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) No. Reg. 016/539.2/PL/03/2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan permohonan pengekangan identitas bidang tanah nomor 00430 tanpa dasar, dan alas hak, serta perbuatan Tergugat III tidak menindaklanjuti permohonan penerbitan sertifikat bagi Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, beserta seluruh akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, maka secara garis besar dapat disimpulkan jika terdapat 2 (dua) perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu:

1. Perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II yang mengajukan permohonan pengekangan identitas bidang tanah nomor 004320 pada tanggal 5 Mei 2020 tanpa dasar serta alas hak;
2. Perbuatan Tergugat III yang tidak menindaklanjuti permohonan penerbitan sertifikat bagi Penggugat dengan melakukan tindakan yang tidak konsisten

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat sebagaimana Bukti T3-1, dan Bukti T3-2, tetapi malah mengeluarkan surat sebagaimana bukti T3-3;

Menimbang, bahwa Tergugat I, dan Tergugat II merupakan orang perorangan/ atau individu, sedangkan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional diketahui Tergugat III adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan yang diminta oleh Penggugat untuk dilakukan oleh Tergugat III dalam posita gugatan angka 7 (tujuh) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat III untuk memproses pembuatan sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa, dan angka 8 (delapan) yang memohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat membayar segera kerugian materil kepada Penggugat yaitu minimal sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan kerugian imateriil sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng tersebut merupakan suatu perbuatan penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sehingga berdasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dapat disebut sebagai tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diketahui Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat III yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan dimohonkan oleh Penggugat untuk melakukan suatu perbuatan konkret adalah merupakan sebuah badan pemerintahan, maka Pengadilan Negeri Tanjung harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga eksepsi kewenangan mengadili kompetensi absolut dari Tergugat III berdasar menurut hukum, dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dikabulkan, dan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) mengatur Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili, maka Pengadilan Negeri Tanjung menyatakan tidak berwenang mengadili terhadap perkara ini;

Memperhatikan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Pasal 162 R.Bg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, oleh kami, Diaudin S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada  
*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 24 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rimang K. Rizal, S.H.**

**Diaudin, S.H.**

**Agrina Ika Cahyani, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Khairuddin, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan.....	Rp1.	140.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	40.000,00
5. Biaya materai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya redaksi.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah.....	Rp1.	280.000,00

(satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Tjg